

19 Desember 2004

**LEMBARAN DAERAH
KOTA MOJOKERTO
SERI E**

NOMOR I /E

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2004**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) :

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MOJOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kota Mojokerto dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD ;
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas ;
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD ;
12. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya ;
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan ;
14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
16. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGHASILAN
Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Panitia Khusus ;

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi ;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota ;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD ;

- (4) Uang Representasi Anggota DPRD, sebesar 75 % (tujuh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket :
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 (sepuluh Prosen) dari uang Representasi yang bersangkutan :

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan :
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima prosen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar 7,5 (tujuh setengah prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekreteraris, sebesar 4 % (empat prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD, sebesar 3 % (tiga prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD .

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau Anggota Badan DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 :
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan Unsur Luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua, paling tinggi 50 % (lima puluh prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua, paling tinggi 45 % (empat puluh lima prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota, paling tinggi 40 % (empat puluh prosen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Khusus diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua, setinggi-tingginya sama dengan Uang Representasi Wakil Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua, setinggi-tingginya 85 % (delapan puluh lima prosen) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris, setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh prosen) dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD ;
 - d. Anggota, setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila melaksanakan tugas panitia yang besarnya ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 10

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Tunjangan Kesehatan ;
- b. Tunjangan Keluarga dan Beras ;
- c. Tunjangan Perumahan.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan ;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu seorang suami atau istri dan maksimal 2 (dua) orang anak ;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan beras ;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Istri/suami, sebesar 10 % dari masing-masing Uang Representasi untuk 1 (satu) orang istri/suami ;
 - b. Anak, sebesar 2 % (dua prosen) dari masing-masing Uang Representasi untuk maksimal 2 (dua) jiwa ;
 - c. Beras, sebesar 10 (sepuluh) kilogram untuk 1 (satu) jiwa.

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan ;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD ;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya ;

- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBN :
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 15

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas:

- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ; dan
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;

- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi ;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya ;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 20

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 12 dianggarkan dalam Pos DPRD ;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, Pasal 19, serta belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis sebagai berikut :
- (4) Belanja Pegawai ;
 - a. Belanja Barang dan Jasa ;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - c. Belanja Pemeliharaan ;
 - d. Belanja Modal.
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD ;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah yang lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 19 Desember 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO,MM.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 19 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 1 / E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

I. UMUM

Peraturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, oelh karena DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan belanja satuan kerja lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya adalah Panitia
Khusus

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 :

Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) :

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ; dan

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun

ayat (2) :

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 18 huruf a : Cukup jelas

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Uang jasa tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan ;
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.

- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama DPRD di dalam maupun keluar Kota Mojokerto yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Walikota.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas